

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Etika bisnis dalam Islam merupakan sejumlah perilaku etika bisnis (akhlak alislamiyah) yang dibungkus dengan nilai-nilai syariah yang mengedepankan halal dan haram. Jadi perilaku yang etis itu ialah perilaku yang mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dalam Islam etika bisnis ini sudah banyak dibahas dalam berbagai literatur dan sumber utamanya adalah Al-Qur'an dan sunnaturnasul. Pelaku-pelaku bisnis diharapkan bertindak secara etis dalam berbagai aktivitasnya. Kepercayaan, keadilan dan kejujuran adalah elemen pokok dalam mencapai suksesnya suatu bisnis dikemudian hari.¹

Perilaku pedagang tersusun dari dua kata, yaitu kata *perilaku* dan *pedagang*. Perilaku adalah suatu sifat yang ada dalam diri kita. Perilaku juga merupakan segala tindakan atau perbuatan manusia yang kelihatan atau tidak kelihatan yang di dasari maupun tidak di dasari termasuk di dalamnya cara berbicara, cara melakukan sesuatu dan bereaksi terhadap segala sesuatu yang datangnya dari luar maupun dari dalam dirinya.²

Sedangkan pengertian pedagang menurut etimologi adalah orang yang berdagang atau bisa disebut juga saudagar. Pedagang ialah orang yang melakukan perdagangan, memperjual belikan produk atau barang yang tidak diproduksi sendiri untuk memperoleh keuntungan.³

¹Rahmat Hidayat dan Muhammad Rifa'i, *Etika Manajemen Perspektif Islam* (Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Islam Indonesia, 2018), 184.

²Al Bara, *Pengaruh Perilaku Pedagang*, 46.

³Jurnal Hukum Islam, Vol IV no.2, Desember 2005, 14.

Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa yang dimaksud perilaku pedagang adalah suatu tanggapan atau reaksi pedagang terhadap rangsangan atau lingkungan yang ada di sekitar. Perilaku pedagang juga merupakan sebuah sifat yang dimiliki oleh setiap orang pedagang, untuk menangkap reaksi yang telah diberikan oleh lingkungan terhadap keadaan yang telah terjadi. Seperti halnya yang dilakukan oleh pedagang yang menjual ikan teri kering⁴

Sumber daya ikan teri banyak terdapat di perairan indonesia. Teri banyak ditangkap karena mempunyai arti penting sebagai makanan yang dapat dimanfaatkan baik sebagai ikan segar maupun ikan kering. Ikan teri berukuran kecil dan sangat mudah rusak atau membusuk. Itu sebabnya perlu cara untuk mempertahankan daya awet tanpa harus menghilangkan kenikmatan dan unsur keamanannya. Salah satu caranya adalah diasinkan, cara pengawetan dengan pengaraman yang diikuti dengan pengeringan adalah merupakan usaha yang paling mudah untuk menyelamatkan ikan teri hasil tangkapan nelayan. Penggunaan garam sebagai bahan pengawet terutama ditekankan pada kemampuan untk menghambat pertumbuhan bakteri.⁵

Proses pembuatan ikan bervariasi, tergantung jenis dan ukuran ikan hasil yang diinginkan dan daerah yang produksinya. Ikan besar lebih dulu di potong sebelum diasinkan, sedangkan ikan kecil, misalnya teri, selar, layang, layur, biasanya diasinkan dalam keadaan utuh tanpa dipotong terlebih dahulu.

Namun di bandaran ada salah seorang pedagang yang melakukan kecurangan dalam pengolahan ikan asin,yakni dengan menggunakan pengawet. Karena dalam pengolahan ikan asin secara tradisional hampir selalu

⁴Jurnal Hukum Islam, Vol IV no.2, Desember 2005, 15.

⁵Jurnal Pesisir Laut, Vol. 2, No.2, Januari, 2007, 55.

membutuhkan bantuan sinar matahari untuk mempercepat pengeringan, dan mencegah agar ikan tidak menjadi busuk. Masalahnya matahari tidak selalu bersinar dengan cukup setiap harinya, terutama dimusim hujan dimana awan mendung seringkali menutupi langit. Akibatnya, banyak ikan yang tidak terawetkan dengan baik, menurun kualitasnya, dan bahkan menjadi busuk. Maka dari itu untuk mengurangi kerugian, para pedagang ikan asin ada yang mengambil jalan pintas yaitu dengan menggunakan bahan-bahan kimia seperti pestisida dan formalin.⁶

Formalin merupakan Bahan Tambah Pangan (BTP) yang dilarang penggunaannya dalam makanan menurut peraturan Menteri Kesehatan (Menkes) Nomor 1168/Menkes/Per/X/1999.⁷ Bahan-bahan yang berbahaya bagi kesehatan ini digunakan sebagai pengawet tambahan untuk mencegah pembusukan. Formalin juga bisa mencegah pengurangan bobot ikan yang berlebihan akibat menguapnya cairan tubuh ikan yang diasinkan.

Penggunaan formalin dalam pembuatan ikan asin semula dimaksudkan untuk menjaga bobot ikan asin dan mempercepat waktu pengeringan. Dengan menggunakan formalin, rendaman ikan asin lebih tinggi karena hanya akan mengalami penyusutan 30% dari berat awal ikan. Jika menggunakan formalin, pengeringan ikan hanya memerlukan waktu 1-2 hari. Sementara, tanpa formalin ikan baru akan kering setelah 7-8 hari. Ikan asin dengan penambahan formalin bisa bertahan selama sebulan dalam penyimpanan, sedangkan jika tidak dicampur formalin hanya mampu bertahan selama beberapa hari. Namun

⁶Wawancara Ibu Hos selaku Masyarakat sekitar penjualan asin, (14 Juni 2022)

⁷Handayani *Bahaya Kandungan Formalin Pada Makanan* (Jakarta : PT. Astra International Tbk-Head Office 2006), 7.

demikian, ikan asin yang menggunakan formalin warna dagingnya pucat serta tampak bagus dan jika sudah lama disimpan maka tidak akan berjamur.⁸

Hukum asal yang tidak boleh menggunakan formalin dapat dilihat dari MUI yang mengeluarkan fakta dari segi hukum, yaitu pada dasarnya ikan halal. Namun, penanganan dan pengolahannya wajib memerhatikan aspek keamanan dan standar kesehatan bagi manusia. Penggunaa formalin dan bahaya lainnya dalam penanganan dan pengolahan ikan yang membahayakan kesehatan dan jiwa hukumnya haram. Begitupun apabila memproduksi dan memperdagangkannya. KemudianMenjual bahan makanan dengan menambahkan zat kimia yang berbahaya bagi tubuh agar tampak segar dan awet adalah bentuk penipuan.

والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وأثماً

مبيناً

Artinya: “Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mu’minat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata”. (QS. Al-ahzab : 58)

Umat Islam diberikan keistimewaan ialah sesibuk apapun urusan dunia tidak akan lalai dalam melaksanakan kewajiban agamanya. Hal tersebut sebagian dikatakan dalam al-Qur’an tentang masalah perdagangan, yang diperhatikan dengan serius dengan menegakkan prinsip-prinsipnya melalui perkataan, perbuatan, dan penegasan beliau, bahwa diantara para sahabat Nabi

⁸Hidayati Diana, Saparinto Cahyo, 66.

Saw, diantaranya mereka ada pedagang-pedagang piawai. Sebagaimana ada yang menjadi pengusaha., petani dan pedagang.⁹

Dalam Islam, hukum perlindungan konsumen mengacu kepada konsep halal dan haram, serta keadilan ekonomi, berdasarkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip ekonomi Islam. Aktivitas ekonomi dalam perlindungan konsumen meliputi perlindungan terhadap zat, proses produksi, distribusi, tujuan produksi, hingga pada akibat mengkonsumsi barang dan /atau jasa tersebut, maka dalam ekonomi islam, barang atau jasa yang halal dari segi Dzatnya dapat menjadi haram, ketika cara memproduksi dan tujuan mengkonsumsinya melanggar ketentuan-ketentuan syara'.¹⁰

Pada UU No.8 tahun 1999 pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Rumusan pengertian perlindungan konsumen diatas cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan¹¹. Pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen. hal ini sangat diharapkan bagi para konsumen agar dapat meningkatkan kesadaran, kemampuan dan bisa mandiri agar dapat melindungi dirinya dari pihak pelaku usaha dari berbagai masalah yang merugikan. Terbukti dengan adanya UU No. 8 Tahun 1999 tentang

⁹Wahba Az Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adilatuhu* (Jakarta : Gema,2011), 25.

¹⁰Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (Depok : Kencana, 2018) , 25.

¹¹Ahmadi Miru & Sutarman Yodo *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada,2005),

perlindungan konsumen yang menyatakan bahwa, hakta atas kenyamanan, keamanan, keselamatandalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

Salah satu kegiatan di Bandaran ialah dengan berdagang ikan asin. Dalam berdagang itu sendiri harus memiliki perilaku dan etika yang baik, baik terhadap diri sendiri, maupun orang lain. Etika adalah refleksi ilmiah tentang tingkah laku manusia dari sudut norma-norma atau dari sudut yang baik dan buruk.¹² Dari hasil wawancara terhadap salah satu pedagang, Ibu Yatik selaku pedagang ikan asin di Bandaran bahwa Ibu Yati tidak mengetahui manfaat bahan tambahan, yang Ibu Yatik ketahui hanya formalin saja. Formalin tidak boleh digunakan dalam pembuatan ikan asin, tetapi Ibu Yatik tidak mengetahui ciri-ciri ikan asin yang mengandung formalin. Selain itu ada Ibu Eva juga selaku Pembeli ikan asin, mengatakan bahwa beliau membeli ikan asin untuk dikonsumsi sendiri. Saat membeli ikan asin tersebut ia tidak terlalu memperhatikan ikan asin yang sudah dibeli, karena dia tidak bisa membedakan ikan asin yang mengandung formalin atau yang tidak mengandung formalin.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pedagang ikan asin dengan judul “Perilaku Penggunaan Formalin Oleh Pedagang Ikan asin di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten PamekasanPerspektif UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah”.

¹²K.Betens, *Etika* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum,2007), 25.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana perilaku penggunaan formalin oleh pedagang ikan asin di Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana perspektif UU Nomor. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap pedagang ikan asin dalam penggunaan formalin?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tinjauan perilaku penggunaan formalin oleh pedagang ikan asin di Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui perspektif UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap pedagang ikan asin dalam penggunaan formalin.

D. Manfaat Penelitian

1. Untuk menambah ilmu dan wawasan tentang perilaku pedagang Ikan Asin di Bandaran demi meningkatkan kualitas diri.
2. Sebagai pelaksanaan tugas keilmuwan khususnya untuk menyelesaikan salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada tenaga kerja Syari'ah pada program Hukum Ekonomi Syari'ah.

E. Definisi Operasional

1. Pedagang adalah orang yang melakukan perdagangan, memperjual belikan produk barang atau jasa untuk memperoleh keuntungan.
2. Ikan Asin adalah bahan makanan yang terbuat dari daging ikan yang diawetkan dengan menambahkan banyak garam.

3. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
4. KHES adalah kumpulan aturan yang berisi rujukan dalam transaksi bisnis berdasarkan prinsip syari'ah.

